

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) memberi konsekuensi bahwa segala kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika menyebabkan memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di lain

pihak kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen. Hal itu juga disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen¹. Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yg mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi². Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan

¹ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grafika, Jakarta, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, volume 30 No 1 Tahun 2011, hal 24

² Yusuf Shofie, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Antara Norma Dan Fakta Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Grafika Jakarta Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30 No 1 Tahun 2011, hal 5

untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif dewasa ini, para pelaku usaha akan berupaya untuk tetap mampu memproduksi dan eksis terus dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Ada pelaku usaha yang baik dan ada pula yang buruk yang selalu berusaha mematikan kegiatan usaha para pesaingnya melalui praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebab pada prinsip ekonomi adalah pengusaha memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dengan risiko kerugian yang ditekan sekecil-kecilnya.

Kondisi yang demikian akan mengakibatkan kehancuran perekonomian Indonesia. Era keterbukaan atau reformasi khususnya di bidang ekonomi ditandai dengan dibuatnya rambu-rambu untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI 1999 No. 33 TLNRI No. 3817), yang mengatur tentang struktur pasar dan perilaku pelaku pasar yang baik sehingga undang –undang ini dapat berfungsi sebagai *legal framework* bagi kegiatan usaha di Indonesia. Di lain pihak adanya kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil (*small business*) dengan usaha besar (*large business*) telah lama menjadi masalah yang serius.

Berbagai produk, baik itu barang ataupun jasa, yang dihasilkan oleh produsen tidak selalu dapat memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen. Sering terjadi, produk tersebut justru merugikan bahkan membahayakan konsumen yang mengonsumsinya. Dalam media sering diberitakan mengenai kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi suatu produk, misalnya, kekecewaan konsumen karena barang yang dibeli ada kecacatan, terjadinya keracunan makanan, ataupun terjadinya kerusakan wajah akibat penggunaan produk kosmetika. Demikian pula sekarang beredar bahan pangan yang tidak layak dikonsumsi yaitu daging sapi. Bahkan isu daging glonggong dan daging sapi sakit banyak beredar di masyarakat Kabupaten Jepara hal itu yang mempengaruhi tentang kualitas pada daging tersebut yang akan berdampak pada kesehatan konsumen.

Melihat realita di atas, peraturan mengenai pertanggungjawaban produsen sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dari dampak kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk. Pengaturan ini sekaligus untuk mengatur pertanggungjawaban produsen terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkannya terutama di wilayah Kabupaten Jepara.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban produsen menjadi materi yang secara tersendiri diatur di bawah judul "tanggung jawab pelaku usaha". Pengaturan tersebut dibuat secara tersendiri, terpisah dari pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Di sisi lain, konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 diartikan sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dengan produsen mempunyai tingkat hubungan ketergantungan yang tinggi satu dengan yang lain. Konsumen membutuhkan produsen, begitu juga sebaliknya, produsen membutuhkan konsumen. Dapat dinyatakan bahwa hubungan antara konsumen dan produsen merupakan suatu hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Dalam praktek jual beli daging sapi di Kabupaten Jepara para pembeli daging sapi sebagai konsumen membeli daging sapi untuk konsumsi sehari-hari kepada penjual sebagai produsen daging sapi, sifat dari hubungan

tersebut saling membutuhkan dan menguntungkan atau mutualisme konsumen membeli daging sapi untuk dikonsumsi dan produsen mendapatkan uang untuk tetap bisa melangsungkan kegiatan usahanya, kegiatan ini tentunya jangan sampai tercederai dengan adanya praktek usaha tidak sehat yang merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen sebagai pembeli daging sapi yang posisinya lemah karena harus pasrah dengan keadaan akibat dari kurang tahu bahkan tidak paham ada hak-hak konsumen yang dimilikinya untuk melindungi dirinya agar tidak dirugikan oleh oknum pedagang atau produsen daging sapi yang menjual daging sapi tidak sehat, glonggong maupun daging busuk.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peredaran daging sapi dan untuk mengetahui kelayakan serta kualitas daging sapi serta memberikan informasi bagi masyarakat dengan maraknya peredaran daging sapi glongongan dan daging sapi sakit dalam masyarakat yang berkaitan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Daging Sapi di Kabupaten Jepara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku usaha sampai ke konsumen ?
2. Aspek hukum apakah yang terkait dalam perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jual beli daging sapi ?

3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku usaha sampai ke konsumen.
2. Untuk mengetahui Aspek hukum apakah yang terkait dalam perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jual beli daging sapi.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tentang “aspek hukum perlindungan konsumen terhadap konsumen dalam jual beli daging sapi di Kabupaten Jepara”, ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan untuk pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya hukum perdata di bidang jual beli daging sapi.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat mengenai aspek

hukum perlindungan konsumen dalam jual beli daging sapi di Kabupaten Jepara.

E. **Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yaitu tentang perjanjian jual beli, perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha, dan tanggung jawab produk.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku usaha sampai ke konsumen, Aspek hukum yang terkait dalam perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jual beli daging sapi, dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

